



P U T U S A N

Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASBUNA HDI GINTING Alias GINTING Bin RASMIN GINTING (Alm).**

Tempat Lahir : Pematang Siantar.

Umur/ Tgl. Lahir : 29 Agustus 1986 / 31 Tahun.

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : RK. Harapan Kec. Ujung Batu Kab. Rokan -
Hulu (Samping SMP Negeri I) jl. Satria Kel.
Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Pekanbaru

Agama : I s l a m.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;

Terdakwa diperadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yudha Parulian, S.H., Gunawan, S.H sebagai Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (LBH FMMI), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN.Pbr tertanggal 01 Oktober 2018 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/PEN.PID.SUS/2019/PT.PBR, tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan majelis Hakim dalam perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Pbr, tanggal 27 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-414/PEKAN/08/2018, tertanggal 28 Agustus 2018, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HASBUNAHDI GINTING Alias GINTING Bin RASMIN GINTING (Alm) pada bari kamis tanggal 10 Mei sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat Arifin Ahmad Pekanbaru (PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE) atau setidak-



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang Jika hot tersebut diketakui oleh salak satu pihak tidak metahirkan perjanjian jaminan Fidusia perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib dikantor PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE cabang pekanbaru jalan Arifin ahmad No.138 A 138 B Ds Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru terdakwa telah melakukan perbuatan memalsukan, mengubah, Menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salali satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia yang berbentuk data dan identitas palsu.

Bahwa adapun objek jaminan fidusia dialihkan atau dipindah tangankan atau dengan sengaja memalsukan, mengubah atau menghilangkan atau dengan cara apapun member ketemgan secara menyesatkan secara kepada PT.MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE oleh terdakwa HASBUNAHDY GINTING Alias GINTING Bin RASMIN GINTING (Alm) adalah barang berupal (satu) unit mobil merk Honda brío satya tipe E, manual transmisi warna abu-abu baja metalik tahun 2018 nomor polisi belum ada (menunggu proses), dengan nomor mesin L12B3-1912747 dan nomor rangka MHRDD17S0D708263 atas nama STNK dan BPKB an. RIKI RINALDI.

Bahwa saksi HERMANTO mengetahui terdakwa selaku pemberi fidusia telah mengalihkan atau memindah tangankan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan kepada PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda polisi belum ada (menunggu proses), dengan nomor mesin L12B3-1912747 dan nomor rangka MHRDD1750JJ708263 atas nama STNK dan BPKB an. RIKI RINALDI pada bulan Mei 2018 RIKI RINALDI raengajukan kredit mobil (Honda brío) ke PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE setelah permohonan dinyatakan lengkap sesuai dengan data yang terdakwa berikan maka kreditnya disetujui, namun pada tanggal 29 Juni 2018 pihak PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE mendatangi alamat RIKI RINALDI dengan maksud ingin melakukan penagihan kredit, akan tetapi terdakwa RIKI RINALDI tidak ada dirumah dan disanalah diketahui bahwa ternyata RIKI RINALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan identitas palsu yang nama namanya sebenarnya adalah terdakwa HASBUNAHDI GINTING dan mobil yang sekarang di kredit sudah tidak ada lagi dengannya.

Bahwa saksi HERMANTO mengetahui objek jaminan fidusia tersebut dialihkan oleh terdakwa atas adanya laporan bagian penagihan dan temuan saksi HERMANTO sendiri pada saat penagihan tersebut dikarenakan objek fidusia tersebut tidak berada di tangan penguasaannya lagi dan kantor pembiayaan tempat saksi HERMANTO bekerja tidak pernah memberikan izin apapun untuk mengalihkan mobil kepada pihak lain, serta setelah di cek kembali ternyata identitas pengajuan kreditnya pun dipalsukannya diketahui dari data BPJS yang bersangkutan berserta KK Aslinya.

Bahwa objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda brio satya tipe E, manual transmisi warna abu-abu baja metalik tahun 2018 nomor potisi belum ada (menunggu proses), dengan nomor mesin L12B3-1912747 dan nomor rangka MHRDD1750JJ708263 atas nama STNK dan BPKB an. RIKI RINALDI tersebut dialihkan atau dipindah tangankan kepada siapa saksi HERMANTO tidak mengetahui dan penyerahan identitas pada saat terdakwa mengajukan kredit kepada marketing yaitu saksi YOKAPATANA.

Bahwa adapun pengajuan identitas yang terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda brio satya tipe E, manual transmisi warna abu-abu baja metalik tahun 2018 nomor potisi belum ada (menunggu proses), dengan nomor mesin L12B3-1912747 dan nomor rangka MHRDD1750IJ708263 atas nama STNK, dan BPKB an. RIKI RINALDI kepada YOKA PATANA adalah KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) an. RIKI NALDI dengan nomor NIK 1471091101780081, TTL Padang 11 Januari 1978, Agama Islam, alamat Jl. Satria Rt 002 Rw 002 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) an. PRIMA GUSNITA dengan nomor NIK 1471096708830021, TTL Payakumbuh 27 Agustus 1983, Agama Islam, alamat Jl. Satria Rt 002 Rw 002 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, KARTU KELUARGA dengan nomor NIK 1471091806080062.

Bahwa Akad Pembiayaan No.8482018103000459 tanggal 10 Mei 2018 antara PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE dengan terdakwa tersebut selama 60 (Enam puluh) bulan dengan angsuran perbutan sebesar Rp.3.458.500,- (Tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan total uang muka (DP) Rp. 25.900.000,-(Dua puluh lima juta Sembilan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Bahwa Jumlah pembiayaan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio Satya tipe E, Manual Transmisi Warna Abu-abu Baja Metalik Tahun 2018 nomor potisi belum ada (menunggu Proses), dengan Nomor Mesin L12B3-1912747 dan Nomor Rangka MHRDDI750JJ708263 atas nama STNK dan BPKB an. RIKI NALDI tersebut diberikan kepada terdakwa dengan fasilitas kredit selama 60 (Enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.3.458.500,- (Tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan total uang muka (DP) Rp. 25.900.000,-(Dua puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan total hutang pembiayaan Rp.207.510.000 (dua ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Adapun akibat kejadian tersebut PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE mengalami kerugian materil sebanyak kurang lebih Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 35 UUNo.42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia ;

ATAU

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HASBUNAHDHI GINTING Alias GINTING Bin RASMIN GINTING (Alm) pada hari kamis tanggal 10 Mei sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat Arifin Ahmad Pekanbaru (PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dUakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dori penerima fidusia perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib dikantor PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE cabang pekanbaru jalan arifin ahmad No.138 A 138 B Ds Tangkerang Tengali Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru terdakwa telah me lakukan perbuatan memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia yang berbentuk data dan identitas palsu.



Bahwa adapun objek jaminan fidusia dialihkan atau dipindah tangankan atau dengan sengaja memalsukan, mengubah atau menghilangkan atau dengan cara apapun member ketemgan secara menyesatkan secara kepada PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE oleh terdakwa HASBUNAHDI GINTING Alias GINTING Bin RASMIN GINTING (Alm) adalah barang berupa 1 (satu) unit mobil meri; Honda brio satya tipe E, manual transmisi warna abu-abu baja metalik tahun 2018 nomor potisi belum ada (menunggu proses), dengan nomor mesin L12B3-1912747 dan nomor rangka MHRDD1750JJ708263 atas nama STNK dan BPKB an. RIKI RINALDI.

Bahwa saksi HERMANTO mengetahui terdakwa selaku pemberi fidusia telah mengalihkan atau memindah tangankan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan kepada PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda potisi belum ada (menunggu proses), dengan nomor mesin L12B3-1912747 dan nomor rangka MHRDD1750JJ708263 atas nama STNK dan BPKB an. RIKI RINALDI pada buian mei 2018 RIKI RINALDI mengajukan kredit mobil (Honda brio) ke PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE setelah permohonan dinyatakan lengkap sesuai dengan data yang terdakwa berikan maka kreditnya disetujui, namun pada tanggal 29 juni 2018 pihak PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE mendatangi alamat RIKI RINALDI dengan maksud ingin melakukan penagihan kredit, akan tetapi terdakwa RIKI RINALDI tidak ada dirumah dan disanalah diketahui bahwa ternyata RIKI RINALDI menggunakan identitas palsu yang nama-namanya sebenarnya adalah terdakwa HASBUNAHDI GINTING dan mobil yang sekarang di kredit sudah tidak ada lagi dengannya.

Bahwa saksi HERMANTO mengetahui objek jaminan fidusia tersebut diatihkan oleh terdakwa atas adanya laporan bagian penagihan dan temuan saksi HERMANTO sendiri pada saat penagihan tersebut dikarengakan objek fidusia tersebut tidak berada dalam penguasaannya lagi dan kantor petnbiayaan tempat saksi HERMANTO bekerja tidak pernah memberikan izin apapun untuk mengalihkan mobil kepada pihak lain, serta setelah di cek kembali ternyata identitas pengajuan kreditnya pun dipalsukannya diketahui dari data BPJS yang bersangkutan berserta KK Aslinya.

Bahwa objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda brio satya tipe E, manual transmisi warna abu-abu baja metalik tahun 2018 nomor potisi belum ada (menunggu proses), dengan nomor mesin L12B3-1912747 dan nomor rangka MHRDD1750JJ708263 atas nama STNK dan BPKB an. RIKI RINALDI



tersebut diatuhkan atau dipindah tangankan kepada siapa saksi HERMANTO tidak mengetahui dan penyerahan identitas pada saat terdakwa mengajukan kredit kepada marketing yaitu saksi YOKAPATANA.

Bahwa adapun pengajuan identitas yang terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda brio satya tipe E, manual transmisi warna abu-abu baja metalik tahun 2018 nomor potisi belum ada (menunggu proses), dengan nomor mesin L12B3-1912747 dan nomor rangka MHRDD1750JJ708263 atas nama STNK dan BPKB an. RIKI RINALDI kepada YOKA PATANA adalah KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) an. RIKI NALDI dengan nomor NIK 1471091101780081, TTL Padang 11 Januari 1978, Agama Islam, alamat Jl. Satria Rt 002 Rw 002 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Rota Pekanbaru, KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) an. PRIMA GUSNITA dengan nomor NIK 1471096708830021, TTL Payakumbuh 27 Agustus 1983, Agama Islam, alamat Jl. Satria Rt 002 Rw 002 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, KARTU KELUARGA dengan nomor NIK 1471091806080062.

Bahwa Akad Pembiayaan No.8482018103000459 tanggal 10 Mei 2018 antara PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE dengan terdakwa tersebut sdama 60 (Enam puluh) bulan dengan angsnran perbulan sebesar Rp.3.458.500,-(Tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan total uang muka (DP) Rp. 25.900.000,-(Dua puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa Jumlah pembiayaan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio Satya tipe E, Manual Transmisi Warna Abu-abu Baja Metalik Tahun 2018 nomor potisi belum ada (menunggu Proses), dengan Nomor Mesin L12B3-1912747 dan Nomor Rangka MHRDD1750JJ708263 atas nama STNK dan BPKB an. RIKI NALDI tersebut diberikan kepada terdakwa dengan fasilitas kredit selama 60 (Enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.3.458.500,-(Tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan total uang muka (DP) Rp. 25.900.000,-(Dua puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan total hutang pembiayaan Rp.207.510.000 (dua ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Adapun akibat kejadian tersebut PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE mengalami kerugian materil sebanyak kurang lebih Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut umum tertanggal 23 Nopember 2018 No.Reg. Perkara : PDM-414/PEKAN/08/2018, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASBUNAHDI GINTING Alias GINTING Bin RASMIN GINTING (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASBUNAHDI GINTING Alias GINTING Bin RASMIN GINTING (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor : 1406011109170007, dengan nama kepala keluarga HASBUNAHDI GINTING, nomor NIK 1406012908860002, laki-laki, pematang siantar 29 agustus 1986, islam, SLTA, wiraswasta, alamat RK Harapan ujung batu RT.01 RW.010 kel. Ujung baru kab. Rokan hulu, provinsi riau dengan pengeluaran tanggal 11 september 2017.

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HASBUNAHDI GINTING Alias GINTING Bin RASMIN GINTING (Alm))

- b. 1 (satu) Rangkap perjanjian multiguna nomor 8482018103000459 antara pihak PT. MPM Finance atas nama HERMANTO dengan RIKI NALDI, alamat jalan Satria Rt 002 Rw 002 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2018.
 - c. 4 (empat) lembar syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan dari pihak PT. MPM Finance yang disetujui oleh RIKI NALDI nomor perjanjian pembiayaan nomor 8482018103000459.
 - d. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia yang terbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Riau Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia nomor W4.00105337.AH.05.01, tahun 2018, tanggal 04 Juni 2018, jam 14:25:52 dari pemberi Fidusia atas nama RIKI NALDI, alamat

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan. Satria Rt 002 Rw 002 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya
Pekanbaru kepada penerima Fidusia PT. MPM Finance Cabang Pekanbaru.

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HERMANTO)

e. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio Satya tipe E, Manual Transmisi Warna Abu-abu Baja Metalik Tahun 2018, dengan Nomor Mesin L12B3-1912747 dan Nomor Rangka HRDD1750JJ708263.

f. 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Honda Brio Satya tipo E, Manual Transmisi Warna Abu-abu Baja Metalik Tahun 2018BM 1387 VW dengan Nomor Mesin L12B3-1912747 dan Nomor Rangka HRDD1750JJ708263 atas nama RIKI NALDI.

g. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan si penerima RIKI NALDI beserta tanda tangannya.

(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK SESUAI DENGAN SURAT KEPEMBAHAN YANG SAH)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor : 847/Pid.Sus/2018/PN Pbr, tanggal 27 Nopember 2018 atas nama Terdakwa yang amarnya bernunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HASBUNAHDHI GINTING Alias GINTING Bin RASMIN GINTING (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menggadaikan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair
2. Menghukum Terdakwa HASBUNAHDHI GINTING Alias GINTING Bin RASMIN GINTING (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan Bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor : 1406011109170007, dengan nama kepala keluarga HASBUNAHDHI GINTING, nomor NIK 1406012908860002, laki-laki, pematang siantar 29 agustus 1986, islam, SLTA, wiraswasta, alamat RK Harapan ujung batu RT.01 RW.010 kel. Ujung baru kab. Rokan hulu, provinsi riau dengan pengeluaran tanggal 11 september 2017. DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HASBUNAHDHI GINTING Alias GINTING Bin RASMIN GINTING (Alm)
 - 1 (satu) Rangkap perjanjian multiguna nomor 8482018103000459 antara pihak PT. MPM Finance atas nama HERMANTO dengan RIKI NALDI, alamat jalan Satria Rt 002 Rw 002 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2018.
 - 4 (empat) lembar syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan dari pihak PT. MPM Finance yang disetujui oleh RIKI NALDI nomor perjanjian pembiayaan nomor 8482018103000459.
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Riau Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia nomor W4.00105337.AH.05.01, tahun 2018, tanggal 04 Juni 2018, jam 14:25:52 dari pemberi Fidusia atas nama RIKI NALDI, alamat Jalan. Satria Rt 002 Rw 002 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Pekanbaru kepada penerima Fidusia PT. MPM Finance Cabang Pekanbaru. (DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HERMANTO)
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio Satya tipe E, Manual Transmisi Warna Abu-abu Baja Metalik Tahun 2018, dengan Nomor Mesin L12B3-1912747 dan Nomor Rangka HRDD1750JJ708263.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Honda Brio Satya tipe E, Manual Transmisi Warna Abu-abu Baja Metalik Tahun 2018 BM 1387 VW dengan Nomor Mesin L12B3-1912747 dan Nomor Rangka HRDD1750JJ708263 atas nama RIKI NALDI.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan si penerima RIKI NALDI beserta tanda tangannya. (DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK SESUAI DENGAN SURAT KEPEMILIKAN YANG SAH)

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PBR



6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah .

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 847/Pid.Sus/2018/PN Pbr, tanggal 27 Nopember 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 03 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor.: 75/Akta.Pid/2018/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Pbr, tanggal 27 Nopember 2018, dan dengan Nomor 73/Akta-Pid/2018/PN Pbr, tanggal 10 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan haknya untuk mengajukan Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :W4-U1/0195/HK.01./I/2019, tanggal 07 Januari 2019, telah memberitahukan kepada Yth : 1. Sdr. Advokat YUDA PARULIAN, SH Jl. Teratai Pengadilan Negeri Pekanbaru, 2. Sdr. Penuntut Umum BUDI DARMAWAN, SH (Kejaksaan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru, sebelum berkas perkara pidana dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 847/Pid.B/2018/PN Pbr atas nama Terdakwa HASBUNAHDHI GINTING Alias GINTING Bin RASMIN GINTING di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhitung sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang bahwa karena perminhtaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama serta surat-surat lainnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Pbr, tanggal 27 Nopember 2018, Pengadilan



Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkaranya dengan seksama, baik Berita acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan, pendapat dan kesimpulan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalaha melakukan tindak pidana **“Menggadaikan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia “** Sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan Hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Pbr yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, 27 Nopember 2018 Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Pbr, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : **Rabu**, tanggal **20 Februari 2019** oleh Kami **H. Jalaluddin, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis., **Yonisman, SH.,MH** dan **Gading Muda Siregar, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Januari 2019, Nomor 27/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga**, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Amri Wahab, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum, dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonisman, SH., MH.

H. Jalaluddin, SH.,M.Hum.

Gading Muda Siregar, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Halaman **13** dari 13 Halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PBR



Amri Wahab, SH.